

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi digital sangat pesat di era modern seperti saat ini, membuat kehidupan manusia sekarang sangat bergantung pada teknologi. Dunia sosial, ekonomi, dan budaya, telah berubah sangat cepat sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembayaran yang lebih mudah telah dikembangkan dalam industri financial teknologi (fintech) untuk menciptakan kemudahan guna memenuhi kebutuhan manusia.¹

Masyarakat kini mengalami perubahan gaya hidup yang signifikan berkat kehadiran dompet digital. Dompet digital memanfaatkan sistem pembayaran nontunai yang memberikan berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan pembayaran secara tunai. Sekarang, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan dompet digital karena dianggap lebih mudah digunakan untuk bertransaksi secara online dari pada offline. Pemanfaatan dompet digital membawa berbagai keuntungan yang mempermudah proses transaksi, lebih cepat, dan lebih efisien.²

¹ Khairun Nisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Digital Payment pada Layanan Transaksi Aplikasi Dana (Suatu kajian terhadap keberadaan unsur ribawi)", "(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), h. 1.

² Phan Oktavius Theo Andreas Riyadi dkk., "Teknologi Keuangan Anak Muda," 2022.

Perubahan besar dalam sistem pembayaran telah disebabkan oleh kemajuan teknologi digital, termasuk hadirnya layanan keuangan berbasis syariah seperti LinkAja syariah. LinkAja Syariah menawarkan berbagai fitur transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya yaitu program potongan harga sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk meningkatkan daya tarik layanan. Namun, agar tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah, harga layanan keuangan digital syariah harus sesuai dengan peraturan serta ketentuan syariah yang berlaku.

LinkAja syariah ialah merupakan dommpet digital (e-wallet) dengan menggunakan LinkAja syariah layanan uang elektronik yang memungkinkan kita untuk melakukan berbagai transaksi apa saja, seperti membeli pulsa atau data, membayar toko, membayar berbagai tagihan, mengirimkan donasi, mengirim uang, membayar berbagai asuransi, dan bisa mengajukan pinjaman. LinkAja syariah merupakan versi baru dari layanan keuangan digital e-wallet T-Cash, yang dimiliki PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk atau sering disebut Telkom melalui anak perusahaan dari PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). PT. Fintek Karya Nusantara adalah nama resminya. Selain itu, LinkAja syariah yaitu gabungan dari layanan keuangan elektronik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan E-Cash,

UnikQu, dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.³ Namun, metode pemasaran seperti potongan harga yang digunakan LinkAja syariah untuk menarik pelanggan menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan kesesuaian dengan peraturan keuangan dan syariah.

Sebagai salah satu dompet digital terbesar di Indonesia, LinkAja beroperasi dibawah sistem syariah. Dana pengguna dikelola melalui akad qardh, yang merupakan pinjaman tanpa bunga, menyebabkan perusahaan tidak memberikan diskon atau cashback langsung kepada pengguna, sehingga memberikan diskon dan cashback oleh LinkAja syariah sendiri dianggap mengandung unsur riba (bunga atau keuntungan yang tidak halal dalam islam).⁴

LinkAja Syariah menggunakan akad qardh pada dana yang ditopup oleh pengguna. dana tersebut diposisikan sebagai pinjaman tanpa imbalan dari pengguna kepada pihak LinkAja Syariah, yang wajib dikembalikan sebesar nominal yang sama ketika digunakan untuk transaksi. Dalam akad qardh, prinsip syariah menegaskan bahwa pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan atau manfaat karena hal tersebut dapat termasuk riba. karena diskon dan cashback diberikan

³ Meyla Akmalia, “Analisis Keabsahan Bonus pada Transaksi Top-up Linkaja dalam Perspektif Fiqih Mu’amalah (Studi kasus di PT. Telkomsel kota Banda Aceh),” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), h. 4.

⁴ Adam, Alasan LinkAja Syariah Belum Kasih Diskon Besar-besaran, diakses 20 mei 2025, https://www.itworks.id/28917/alasan-linkaja-syariah-belum-kasih-diskon-besar-besaran.html?utm_source

kepada pengguna dari perusahaan setelah pengguna melakukan topup.

Sebagai layanan pembayaran digital berbasis syariah, LinkAja Syariah sering memberikan potongan harga untuk menarik minat pengguna. Namun, Pemberian potongan harga pada produk atau layanan berbasis syariah harus memperhatikan prinsip syariah yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Karena konsumen muslim membutuhkan kepastian bahwa layanan dan promosi yang mereka adakan tidak melanggar dengan ajaran agama islam, dan telah mendapatkan pengawasan dari otoritas yang berwenang.

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini sangat layak dilakukan untuk mengkaji atau membahas secara mendalam mekanisme pemberian potongan harga pada LinkAja syariah serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK, untuk itu peneliti mengambil judul **“Analisis Pemberian Potongan Harga Pada LinkAja Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Potongan Harga pada Layanan LinkAja Syariah?

2. Bagaimana Kesesuaian Pemberian Potongan Harga Pada LinkAja Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI dan POJK?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pemberian Potongan Harga Pada Layanan LinkAja Syariah
2. Untuk Menganalisis Kesesuaian Pemberian Potongan Harga Pada LinkAja Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI dan POJK.

D. Manfaat Penelitian

Pada Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman terkait Hukum Ekonomi Syariah dan regulasi fintech, khususnya terkait mekanisme insentif dalam layanan dompet digital.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, akademisi dan masyarakat umum terkait kepatuhan syariah. Serta memberikan rekomendasi bagi pengelola LinkAja syariah dan

regulator (DSN-MUI dan POJK) untuk meningkatkan kepatuhan syariah dan transparansi produk.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Gina Fauziah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Harga dan Gratis Ongkir Menggunakan Shopeepay (Studi Kasus di	Praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan Shopeepay dapat diperoleh dari toko yang telah terdaftar pada program promo tersebut dengan marketplace shopee.	Membahas praktik potongan harga dan menganalisis menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah	Gina Fauziah membahas praktik potongan serta gratis ongkir pada shopee sedangkan peneliti berfokus pada potongan harga pada LinkAja Syariah dan

	Marketplace Shopee), 2022. ⁵	pemberian promo potongan harga dan gratis ongkir dengan memenuhi syarat, yakni dengan syarat metode pembayaran menggunakan Shopeepay. Berdasarkan hukum Islam terhadap praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan Shopeepay,		berfokus pada DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
--	---	--	--	---

⁵ Gina Fauziah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Harga dan Gratis Ongkir Menggunakan Shopeepay (Studi Kasus di Marketplace Shopee)” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

		transaksi tersebut menggunakan akad wadiah, dengan skema akad saat pengguna melakukan top up saldo, uang yang tersimpan dalam dompet digital atau shopeepay tersebut bersifat titipan. maka dalam hal tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 tentang uang		
--	--	--	--	--

		elektronik syariah.		
2	Monika Septi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Cashback Dalam Pembelian Barang Menggunakan OVO (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung), 2021. ⁶	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Diskon dan Cashback dalam pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia tidak diperbolehkan dalam syarat jual beli dalam Islam. Karena dalam praktiknya Tokopedia	Pada penelitian Monika Septi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik potongan harga/ diskon dalam layanan uang digital	Pada penelitian Monika Septi memakai pendekatan metode tinjauan umum dari hukum islam sedangkan peneliti ini menganalisis berdasarkan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dan

⁶ Monika Septi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Diskon dan Cashback dalam Pembelian Barang Menggunakan OVO (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung)" (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021).

		Cabang Bandar Lampung menggunakan sistem bunga karena menginvestasikan kepada Bank Konvensional dan dana bunga dari Bank yang akan diberikan kepada konsumen sebagai diskon serta cashback. Dimana sistem bunga dalam Hukum Islam merupakan <i>riba</i> dan haram hukumnya.		pada penelitian tersebut membahas pada platform OVO bukan versi syariah sedangkan penelitian ini membahas pada LinkAja Syariah
--	--	---	--	---

3	Muhammad Alfi Maulana, Analisis Pemberian Diskon dan Cashback pada Dompet Digital Gopay Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia, 2022 ⁷	Promo berupa diskon atau cashback diberikan langsung oleh penerbit kepada akun Gojek kita. Ada 2 model dalam mekanisme promo yang diberikan yaitu: 1) Promo diberikan langsung oleh perusahaan Gojek. Biasanya didapat melalui situs	Pada penelitian Muhammad Alfi Maulana dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas menganalisis pemberian diskon pada Ecommerce menurut fatwa DSN-MUI	Pada penelitian Muhammad Alfi Maulana membahas pemberian diskon serta cashback pada dompet digital gopay dan kesesuaiannya dengan peraturan bank indonesia. Sedangkan penelitian ini fokus membahas
---	---	--	--	---

⁷ Muhammad Alfi Maulana, “Analisis Pemberian Diskon dan Cashback pada Dompet Digital Gopay menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

		resmi, event, ataupun tersedia langsung di akun gojek; 2) Promo diberikan oleh merchant (Pedagang). Promo Merchant ditemui pada GoFood ketika sedang memilih makanan pada sebuah resto, terlihat adanya promo langsung di resto terkait. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan,		pemberian potongan harga pada LinkAja Syariah dan kesesuaiannya menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
--	--	---	--	---

		maka bisa dikatakan bahwa diskon dan cashback pada GoPay sudah sesuai dan tidak melanggar Fatwa DSN-MUI maupun dengan Peraturan Bank Indonesia.		
4	Handy Rizki Prima , perspektif fatwa DSN-MUI terhadap uang elektronik syariah (studi pada	Dalam hal kesesuaian, layanan syariah LinkAja masih terdapat mekanisme yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Hal lain	Pada penelitian Handy Rizki Prima sama-sama membahas uang elektronik syariah pada	Pada penelitian Handy Rizki Prima menelaah secara umum bagaimana fatwa DSN-MUI memandan

	PT Fintek Karya Nusantara tentang layanan syariah linkaja),2021. ⁸	yang belum sesuai ini dinilai dari layanan syariah LinkAja yang masih digunakan dalam transaksi pembelian barang haram, transaksi mengarah pada maksiat, bertransaksi dengan layanan yang non-syariah atau riba. Ketidak sesuai juga	aplikasi LinkAja Syariah, sama-sama merujuk pada fatwa DSN-MUI, sama-sama membahas sesesuaian produk keuangan digital dengan prinsip syariah	g dan mengatur uang elektronik syariah dan hanya merujuk pada fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum pedoman utama. sedangkan peneliti menganalisis secara spesifik praktik pemberian potongan
--	---	--	--	--

⁸ Handy Rizki Prima, “Perspektif Fatwa DSN-MUI terhadap Uang Elektronik Syariah (Studi pada PT Fintek Karya Nusantara tentang Layanan Syariah LinkAja),” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

		terjadi dalam hal transparansi biaya layanan syariah LinkAja yang tidak mencantumkan dengan jelas biaya apa saja yang ada dalam layanan syariah LinkAja.		harga pada layanan LinkAja Syariah serta menilai kesesuaiannya menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Potongan Harga

Potongan harga merupakan strategi yang dilakukan setiap perusahaan untuk meningkatkan jumlah pembelian. Dengan cara mengurangi harga asli suatu produk atau jasanya, agar menarik konsumen dibanding tidak ada potongan harga pada pembelian produk atau jasa tersebut. Adanya potongan harga yang dilakukan juga bisa menarik bagi calon pembeli baru

maupun pelanggan terhadap produk yang sedang dijual. Dalam strategi pemasaran dengan adanya potongan harga ini sangat efektif apalagi potongan harga ini lebih memiliki jangka waktu yang panjang yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut.⁹

2. Layanan Keuangan Digital

Keuangan digital adalah transformasi dari sistem keuangan tradisional kedalam format digital melalui teknologi informasi dan komunikasi. Keuangan digital mencakup berbagai aktivitas keuangan yang dilakukan melalui perangkat digital seperti komputer, tablet, dan smartphone. Ini juga mencakup penggunaan internet dan teknologi mobile untuk menyediakan layanan keuangan seperti pembayaran digital, perbankan online, investasi, dan penggunaan cryptocurrency. Keuangan digital telah mengubah cara orang dan perusahaan mengelola dan mendapatkan akses ke layanan keuangan, yang telah menghasilkan perubahan besar dalam efisiensi, kemudahan akses dan kecepatan transaksi.¹⁰

3. pengertian DSN-MUI

⁹ Rizal Linggavieta, “Pengaruh Potongan Harga, kemudahan dan keamanan bertransaksi terhadap keputusan pembelian di Aplikasi Shopee pada masa pandemi (Studi kasus penggunaan ShopeePay pada Mahasiswa UIN Walisongo Semarang),” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2022).

¹⁰ Chairul Suhendra, dkk.,(ed) *Keuangan Digital, Mengelola Risiko dan Keamanan*, (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2024), h. 3.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan pedoman atau dasar untuk kegiatan Ekonomi Syariah pemerintah tertentu. Karena dimasukkan kedalam Peraturan Perundang-undangan, fatwa ini bersifat mengikat. Setiap Fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki bentuk dan isi dokumen standar.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menekankan kualitas atau hal penting suatu barang atau jasa, yang terdiri dari peristiwa, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik peristiwa tersebut, yang dapat digunakan sebagai pelajaran berharga untuk membangun gagasan teori. Menurut Denzin dan Lincoln Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah untuk mencoba memahami fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan penelitian kualitatif yang sudah ada.¹² untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam praktik pemberian potongan harga pada layanan

¹¹ Pengertian dan pentingnya mengikuti Fatwa dalam kehidupan muslim di zaman kontemporer, diakses 8 juli 2025, [https://www .sharia knowledgecentre.id/id/news/fatwa-adalah/](https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/fatwa-adalah/)

¹² Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 4.

LinkAja Syariah berdasarkan data yang diambil dari sumber resmi tanpa melakukan wawancara langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum.¹³ Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari fatwa DSN-MUI, dan peraturan OJK terkait potongan harga dalam layanan keuangan syariah yang dijadikan kajian melalui sumber data primer berbasis dokumentasi elektronik (website dan aplikasi resmi LinkAja Syariah).

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan peneliti dapatkan dari 2 bahan sumber, sebagai berikut ini:

1) Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian merupakan data yang diperoleh atau didapatkan dari sumber utama.¹⁴ Data primer diperoleh langsung dari sumber resmi LinkAja Syariah melalui website dan aplikasi resmi LinkAja Syariah

2) Data Sekunder

Data sekunder suatu penelitian diperoleh secara tidak langsung, yaitu berupa laporan, profil buku pedoman

¹³ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 192.

¹⁴ Hardani, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 247.

atau pustaka.¹⁵ Data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, POJK, buku-buku hukum ekonomi syariah dan akad-akad dalam layanan keuangan digital.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan digital, yaitu pengambilan dan pencatatan semua informasi terkait mekanisme potongan harga dari website resmi dan aplikasi LinkAja Syariah. Data yang dikumpulkan meliputi ketentuan potongan harga, promo, sistem akad yang digunakan, dan kebijakan perusahaan yang dipublikasikan secara resmi.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis konten. Analisis konten merupakan sebuah teknik untuk melakukan sebuah prosedur sistematis yang berisikan proses pengumpulan data, coding, dan interpretasi data.¹⁶ Analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sesuai dengan kerangka teori dan regulasi yang relevan tentang akad dan kepatuhan syariah. Hasil analisis diarahkan untuk mengetahui mekanisme potongan harga dan memastikan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI serta regulasi POJK.

¹⁵ Hardani, *Metode Penelitian...*, h. 247.

¹⁶ Helmi Aulia Rachman, *Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), h. 84

H. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penelitian lebih mudah bagi penulis untuk menyusun dan memahaminya serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, berikut ini adalah sistematika penulisan penelitiannya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini yang akan menjelaskan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas pengertian akad secara umum. membahas akad qardh, berupa pengertian qardh, dasar hukum qardh berdasarkan Al Qur'an dan hadits, serta rukun dan syarat qardh. Membahas akad hibah berupa pengertian hibah, dasar hukum hibah, serta rukun dan syarat hibah. Membahas potongan harga (diskon) secara umum. Membahas fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/2017 tentang uang elektronik syariah terkait akad pada layanan LinkAja Syariah. dan Membahas peraturan otoritas jasa keuangan POJK No. 21 tahun 2023 tentang layanan digital oleh bank umum terkait pemisahan dana pengguna dan dana perusahaan. POJK No. 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB III KONDISI OBJEKTIF

Bab ini akan diuraikan tentang gambaran objek penelitian yaitu membahas LinkAja Syariah berupa sejarah, profil, kegunaan dan layanan serta ketentuan umum bonus/potongan.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menganalisis mekanisme pemberian potongan harga pada Layanan LinkAja Syariah terhadap kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI dan Peraturan POJK

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yaitu merangkum hasil analisis terkait kesesuaian mekanisme potongan harga LinkAja syariah dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi POJK, serta saran.